



**BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA**

**NOMOR 500/Kep.426-Ekbang/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH SINDANGKASIH MULTI  
USAHA KABUPATEN MAJALENGKA**

**BUPATI MAJALENGKA,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan kekosongan jabatan Direksi Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka, maka untuk menghindari kevakuman dalam pengelolaan perusahaan, perlu dilakukan pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka untuk masa jabatan berikutnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 5, Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 13).

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Direksi Perusahaan Daerah Sindangkasih Multi Usaha Kabupaten Majalengka untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Fungsi dan Kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hak-hak kepegawaian dan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 11 Juni 2020

BUPATI MAJALENGKA,

  
KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
 Nomor : 500/Kep. 426 Ekbang/2020  
 Tanggal : 11 Juni 2020  
 Tentang : PENGANGKATAN DIREKSI PERUSAHAAN  
 DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA  
 KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN DIREKSI  
 PERUSAHAAN DAERAH SINDANGKASIH MULTI USAHA  
 KABUPATEN MAJALENGKA

NO	NAMA	JABATAN
1	DEDE SUTISNA, S.E.	Direktur Utama
2	Dr. Hj. DEWI MAHARANI, M.Si.	Direktur Umum
3	AEP SAEPULLOH ESA, S.H., M.H.	Direktur Operasional

BUPATI MAJALENGKA,

  
 KARNA SOBÁHI